

Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen: Studi Atas Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

Anggiat P Simamora

Program Studi Bahasa Inggris, Politeknik Mandiri Bina Prestasi
Pardamean1970@gmail.com



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 3 September 2025

Page: 1036-1046

Article History:

Received: 21-07-2025

Accepted: 26-07-2025

Abstrak : Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu putusan paling kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena membuka celah konstitusional bagi pengecualian batas usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi hukum dari kesembilan hakim konstitusi melalui perspektif Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dengan pendekatan normatif-yuridis serta analisis konseptual dan doktrinal, penelitian ini mengevaluasi tingkat independensi normatif hakim dalam struktur hierarki norma hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip dasar teori Kelsen, terutama terkait dengan kemurnian norma, hierarki hukum, dan peran pasif hakim sebagai penafsir norma. Penambahan frasa baru dalam norma yang diuji menunjukkan kecenderungan *judicial activism* yang melampaui batas kewenangan yudikatif dan masuk ke ranah legislatif. Dari sudut pandang teori hukum murni, hal ini menandakan adanya ketidakindependenan normatif, karena argumentasi hukum didasarkan pada pertimbangan non-yuridis seperti politik dan demokrasi substantif, yang dikesampingkan dalam kerangka positivisme hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pemahaman atas batas peran konstitusional hakim agar fungsi yudikatif tetap berada dalam rel hukum positif yang netral dan objektif.

Kata Kunci : Independensi Hakim; Mahkamah Konstitusi; Teori Hukum Murni; Putusan 90/PUU-XXI/2023

PENDAHULUAN

Di dalam negara hukum yang demokratis, seperti Indonesia, independensi peradilan merupakan salah satu prinsip yang fundamental karena penegakan hukum yang adil dan konsisten hanya dapat terwujud dengan adanya peradilan yang independen yang oleh Mahfud MD disebut sebagai jantungnya negara hukum.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan secara eksplisit prinsip independensi peradilan ini. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tetapi apa yang dimaksud dengan independensi peradilan?

Salah seorang filsuf yang sudah memberi perhatian pada pentingnya independensi ini adalah Montesquieu. Montesquieu memisahkan tiga kekuasaan yang masing-masing bersifat independen yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Peradilan sebagai bagian dari cabang kekuasaan yudikatif harus benar-benar terpisah dari dua cabang kekuasaan lainnya karena jika kekuasaan kehakiman bergabung dengan kekuasaan legislatif maka kehidupan dan kebebasan warga negara akan menjadi subjek *arbitrer*.² Lebih jauh ditambahkan bahwa independensi lembaga peradilan merupakan pilar bagi kebebasan sipil.³ Hans Kelsen melalui Teori Hukum Murni yang digagasnya juga menyampaikan bahwa “*a constitutional court must be free from any influence of other branches of government to function effectively*”.⁴

Independensi sebagaimana disampaikan di atas adalah independensi peradilan secara institusional. Menurut Jimly Assidique *independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif tetapi juga lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi, termasuk tekanan Masyarakat atau opini publik*.⁵ ⁶ Penjelasan Jimly di atas menunjukkan bahwa independensi peradilan juga mencakup kemandirian individu dari para hakim. Dengan demikian independensi peradilan mencakup independensi peradilan secara institusional {organisasi} dan para hakim secara individu.

Sebagai organisasi, lembaga peradilan memiliki ketergantungan pada lembaga kekuasaan negara lainnya dalam beberapa aspek seperti anggaran, rekrutmen hakim, dan lain sebagainya. Karena itulah, independensi peradilan merupakan fenomena yang kompleks dan diperlukan keseimbangan antara independensi individual para hakim dengan ketergantungan institusi peradilan.⁷ Berkaitan dengan itu, David Pimentel berpendapat bahwa kerangka hukum dan kelembagaan tidak dapat menjamin independensi yudisial⁸ karena hakim sering mengalami tekanan psikologis sehingga

¹ M D Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

² Montesquieu, *Spirit of Laws* (Ontario: Batoche Books, 2001).

³ Ibid.

⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961).

⁵ Jimly Asshidique, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. (FH UI Press, 2004).

⁶ Baca ancaman terhadap independensi peradilan menurut survey yang dilakukan NJC: The National Judicial College, “Judicial Independence Is Threatened According to 90 of Judges,” last modified 2018, https://www-judges-org.translate.google/news-and-info/judicial-independence-is-threatened-according-to-90-of-judges/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

⁷ John Ferejohn, “Independent Judges, Dependent Judiciary: Explaining Judicial Independence,” *S. CAL. L. REV* 72, no. 353 (1999).

⁸ Studi mengenai hubungan antara independensi peradilan secara de jure dan de facto masih banyak perdebatan. Menurut beberapa studi tidak ada hubungan antara aturan formal yang mengatur struktur peradilan dan independensi peradilan de

berdampak pada putusan yang diambil.⁹ Atas dasar itu, keberanian dalam mengambil sikap ketika memutus suatu perkara menjadi hal yang sangat penting dalam menunjukkan independensi seorang hakim.¹⁰ Dalam kata-kata disebutkan “*the reputation of the judiciary, individually or as a whole, determines its status in any given society and its ability to compete effectively for resources.*”¹¹

Penelitian ini membahas tentang independensi para hakim, bukan lembaga peradilan secara institusi, khususnya hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia {MK}. Karena MK memiliki wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara; memutus Pembubaran Partai Politik; memutus pembubaran partai politik yang dianggap melanggar hukum atau konstitusi; dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum, independensi hakim yang diteliti di dalam penelitian ini terkait dengan kemandirian hakim dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*).

Salah satu putusan MKRI yang mengundang kontroversi hingga sekarang adalah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945. Buntut putusan ini, kesembilan hakim MK dinyatakan melakukan pelanggaran etik termasuk ketua MK yang diberhentikan dari posisinya sebagai ketua.¹² Putusan ini menjadi perbincangan di Masyarakat karena dianggap memberi peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yang pada saat itu sebagai Wali Kota Surakarta untuk maju sebagai calon wakil presiden (Pemilu 2024). Kritik publik terhadap putusan ini sangat kuat karena dianggap bermuatan politis dan tidak mencerminkan prinsip netralitas dan objektivitas hakim konstitusi.¹³ Bahkan ditengarai putusan ini sarat dengan konflik kepentingan.¹⁴

Untuk menghindari bias dalam kajian ini, penelitian ini menghindari pembahasan non hukum (etik) dan politik karena tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya intervensi politik dalam putusan tersebut.¹⁵ Oleh karena itu, satu-satunya cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis independensi hakim dalam putusan tersebut adalah menganalisis argument hukum yang digunakan oleh para hakim. Dalam perspektif teori Hukum Murni dari Hans Kelsen, jika pertimbangan pertimbangan hukum yang digunakan hakim sesuai dengan prinsip-prinsip teori hukum murni, maka hakim yang bersangkutan dianggap independen; dan sebaliknya jika bertentangan dianggap tidak independen. Dalam

facto, sementara studi lain menemukan korelasi yang kuat Baca: James Melton and Tom Ginsburg, “Does De Jure Judicial Independence Really Matter? Reevaluation of Explanations for Judicial Independence,” *Journal of Law and Courts* 2, no. 2 (2014): 187–217.

⁹ David Pimentel, “Judicial Independence in Postconflict Iraq: Establishing the Rule of Law in an Islamic Constitutional Democracy,” *George Washington International Law Review* 46, no. 29 (2013): 29–54.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, “Reputation, Information and the Organization of the Judiciary,” *J. Comp. L.*, no. 4 (2009): 226–254.

¹² Baca Putusan MKMK Nomor 5/MKMK/L/10/2023 dan 3/MKMK/L/11/2023

¹³ Kompas.com, “MK Kabulkan Gugatan Syarat Usia Capres-Cawapres, Gibran Bisa Maju di Pilpres 2024,” *Kompas*, 16 Oktober 2023, <https://www.kompas.com>.

¹⁴ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, *Putusan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Anwar Usman*, 2023.

¹⁵ Kompas, “MK Nyatakan Tak Ada Bukti Presiden Jokowi Intervensi Syarat Usia Capres!” (Indonesia, 2024), <https://www.youtube.com/watch?v=YMUQd6mYiCQ>.

perspekti *teori Hukum Murni*, keputusan hakim harus berdasarkan pada hanya norma.¹⁶ Independensi hakim konstitusi ditunjukkan dengan kemerdekaan dari segala bentuk tekanan dan loyalitas di luar konstitusi.¹⁷

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menuai kontroversi karena diduga tidak mencerminkan prinsip independensi hakim secara utuh. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pertimbangan hukum kesembilan hakim konstitusi dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 jika dianalisis melalui perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen? Kedua, apakah pertimbangan hukum tersebut mencerminkan sikap independen secara normatif sesuai dengan struktur hierarki hukum dalam kerangka Kelsenian?

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum sembilan hakim konstitusi dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan pendekatan Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana independensi hakim Mahkamah Konstitusi dapat dipahami tidak hanya sebagai kebebasan dari tekanan eksternal, melainkan juga sebagai bentuk kepatuhan normatif terhadap struktur hierarki hukum yang bersifat positivistik sebagaimana diajarkan dalam teori Kelsen.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual dan doktrinal. Fokus utama kajian terletak pada analisis struktur dan legitimasi norma hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Pendekatan ini dipilih untuk menilai kesesuaian argumentasi yuridis para hakim dengan prinsip-prinsip dasar dari Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, termasuk seluruh pertimbangan hukum dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) maupun pendapat konkuren (*concurring opinion*) dari kesembilan hakim konstitusi. Sedangkan sumber sekunder, meliputi: Literatur hukum primer dan literatur ilmiah lain yang relevan seperti jurnal hukum, serta artikel akademik yang mengulas praktik yudisial MK.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan melakukan penelusuran terhadap menelusuri kejelasan struktur normatif dalam setiap argumentasi hukum yang dibuat oleh masing-masing hakim; konsistensi atau inkonsistensi argumentasi-argumentasi tersebut terhadap prinsip hierarki norma sebagaimana diajarkan oleh Hans Kelsen; kemurnian yuridis dari setiap pertimbangan-

¹⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 351–352.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

pertimbangan hukum tersebut dalam kerangka positivistik Kelsenian, dan perbandingan pertimbangan-pertimbangan hukum

Setiap argument hukum hakim tersebut kemudian dibandingkan dan diuji terhadap tiga pilar utama teori Kelsen, yaitu Hierarki norma hukum (*Stufenbaulehre*), pemisahan nilai dari norma (positivisme hukum murni), fungsi hakim sebagai penafsir, bukan pembentuk norma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek gugatan dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 adalah norma yang terdapat di dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU7/2017). Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Para pemohon mendalilkan bahwa norma tersebut bertentangan dengan:¹⁸

1. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

MK dalam dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023 memutuskan bahwa:¹⁹

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";

Dengan demikian, MK memutuskan bahwa pasal Pasal 169 huruf q UU7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 (inkonsistensial). MK kemudian melakukan penfasiran ulang terhadap norma tersebut dengan menambahkan frase "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" Dengan penambahan frase tersebut, maka seseorang yang akan menjadi calon presiden dan atau wakil presiden harus memenuhi syara antara lain :

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap UUD 1945" (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Hal. 10

¹⁹ Ibid. Hal. 58

1. Berusia paling rendah 40 tahun; ATAU
2. Pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah; ATAU
3. Sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan tersebut diambil oleh MK tidak dengan suara bulat. Dua orang hakim (Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh) menyetujui putusan dengan argument hukum yang berbeda (*concurring opinion*), dan empat orang hakim (Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo) memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Anwar Usman (Ketua) di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU7/2017 yang menetapkan usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, *harus dikecualikan* bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Hal ini merupakan suatu pengakuan atas pengalaman dan legitimasi politik yang telah teruji.²⁰

Menurut *Pure Theory of Law* Hans Kelsen, hakim berfungsi sebagai penafsir norma, bukan pembuat norma baru.²¹ Fungsi hakim adalah menegakkan norma yang sudah ada sesuai hierarki hukum, yaitu tunduk pada norma dasar dan norma-norma yang lebih tinggi. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menyisipkan pengecualian yang tidak diatur oleh norma di atasnya. Menambahkan pengecualian terhadap syarat usia minimal 40 tahun sebagaimana disampaikan oleh Anwar Usman merupakan penciptaan norma baru karena hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Apa yang dilakukan oleh Hakim Anwar Usman dari perspektif Kelsen termasuk dalam *judicial legislation*, di mana hakim berperan sebagai legislator terselubung.³

Salah satu inti ajaran Kelsen dengan Teori Hukum Murninya adalah adanya struktur hierarki norma. Dalam konteks pembahasan ini, UUD 1945 sebagai norma tertinggi memberikan kewenangan kepada DPR untuk membuat undang-undang²² dalam konteks ini membuat undang-undang yang di dalamnya terdapat syarat-syarat pencalonan presiden/wakil presiden. MK berperan menguji undang-undang tersebut terhadap UUD, bukan untuk mengubah substansi norma dalam undang-undang. Pengecualian yang diajukan dalam putusan ini menunjukkan bahwa MK telah mengambil alih fungsi legislatif (dengan menambah syarat baru tanpa perubahan legislasi formal). Hal ini mengaburkan pemisahan kekuasaan antara legislatif dan yudikatif sebagaimana diajarkan Montesquieu dan Hans Kelsen.

Pertimbangan pengalaman dan legitimasi politik sebagai dasar pengecualian menunjukkan bahwa hakim telah memasukkan nilai subjektif dan politis ke dalam putusan hukum. Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari nilai-nilai moral, politik, atau sosial yang bersifat subjektif.⁵ Dalam konteks ini, keputusan Anwar Usman berdasarkan pertimbangan nilai kebijakan daripada penegakan norma hukum yang objektif. Dengan menjadikan pengalaman politik sebagai tolok ukur pengecualian telah menjadikan MK sebagai lembaga politik yang tentu akan melemahkan

²⁰ Ibid. Hal. 45

²¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 198-202

²² Pasal UUD 1945

independensi hakim. Hal ini tidak sejalan dengan ajaran kemurnian hukum Kelsen yang bebas dari pengaruh politik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan membuat norma baru yang bukan merupakan wewenang MK, maka dari perspektif Teori Hukum Murni, Anwar Usman bukan hanya telah melaksanakan fungsi legislatif (*quasi-legislator*) tetapi juga memasukkan unsur norma hukum dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini membuktikan ketidakmandirian Hakim Anwar usman; paling tidak pertimbangan subjektif atau keyakinan individualnya telah mengintervensi putusan tersebut.

M. Guntur Hamzah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:²³

“Pembatasan usia minimal yang ketat tanpa memberikan pengecualian bagi kepala daerah yang sudah dipilih rakyat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan legitimasi pemilu sebagai ukuran utama.”

Hakim Guntur dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam hukum positif (batas usia minimal 40 tahun) berpotensi tidak adil dan tidak sesuai dengan legitimasi demokratis pemilu. Hakim Guntur menyatakan bahwa pengalaman memimpin sebagai kepala daerah merupakan bentuk pembuktian kelayakan, dan karena itu bisa menggantikan syarat usia formal; dengan perkataan lain bahwa syarat normatif (usia) dianggap bisa digantikan dengan syarat faktual (pengalaman).

Penjelasan dan pandangan hukum hakim Guntur di atas menunjukkan penggunaan nilai politik sebagai argumen hukum. Pandangan ini yang kemudian menjadi alasan mengapa Guntur Hamzah mendukung penambahan pengecualian baru terhadap norma dalam Pasal 169 huruf q UU7/2017; Padahal, UUD 1945 maupun UU7/2017 tidak mencantumkan frasa "pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah" sebagai syarat alternatif usia.

Dalam kerangka Kelsenian, hal ini adalah kekeliruan logika yuridis, karena pengalaman memimpin bukanlah norma formal yang berlaku. Secara empiris, mungkin saja bahwa pengalaman berpengaruh tetapi hal tersebut bukan bunyi undang-undang. Jika hal tersebut dianggap perlu, maka adalah tugas legislative untuk mempositifkannya (membuatnya menjadi norma). Pengganti norma hanya dapat datang dari norma yang lebih tinggi (dalam hal ini UUD atau UU), bukan dari rasionalitas sosial atau politik.²⁴ Merujuk pada teori Stufenbaulehre Kelsen, MK hanya dapat menilai apakah norma di tingkat undang-undang bertentangan dengan UUD; bukan menambahkan ketentuan baru yang seharusnya dibuat oleh lembaga legislatif.²⁵ Praktik ini, dari sudut pandang Kelsen, telah mengaburkan batas antara hukum dan politik, sehingga merusak kemurnian analisis yuridis. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam *Teori Hukum Murni*, Hans Kelsen menolak penggunaan nilai-nilai seperti "keadilan", "kepatutan", atau "legitimasi politik" sebagai dasar penafsiran norma hukum. Hukum, menurutnya, harus berdiri otonom dan bersandar pada norma positif, bukan pada justifikasi moral atau politik.²⁶

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap UUD 1945.” Hal. 52

²⁴ Kelsen, *General Theory of Law and State*. Hal. 263–270.

²⁵ *Ibid.*, 198–202.

²⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 8–12.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari perspektif Teori Hukum Murni Kalsen, putusan tersebut telah menafsirkan norma hukum secara politis; bukan normatif atau objektif sebagaimana diajarkan Kalsen. Dengan perkataan lain bahwa hakim Guntur telah diintervensi oleh keyakinan politiknya dalam melakukan analisis hukum.

Enny Nurbaningsih termasuk dalam kelompok hakim yang menyetujui putusan tetapi dengan argument yang berbeda (*concurring opinion*). Di dalam alam pertimbangan hukumnya, Hakim Enny Nurbaningsih menyatakan:

*“Saya setuju dengan penghapusan batas usia minimal 40 tahun, namun saya mengingatkan bahwa perubahan norma tersebut seharusnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Mahkamah harus berhati-hati agar tidak melakukan judicial overreach yang dapat mengaburkan batas kewenangan yudikatif dan legislatif.”*²⁷

Pertimbangan hukum yang digunakan ini Enny Nurbaningsih menunjukkan konsistensi dengan ajaran Kalsen karena Enny Nurbaningsih memisahkan peran lembaga yudikatif dalam struktur hukum. Dalam teori *Stufenbaulehre* Kalsen, hakim hanya boleh bekerja dalam ruang lingkup norma yang telah dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (UUD 1945) sebagai *Grundnorm* yang memberikan kewenangan legislatif kepada DPR untuk merumuskan syarat capres/cawapres (*Vide* Pasal 6 ayat (2) UUD 1945).

Walaupun setuju bahwa “batas usia minimal 40 tahun” tidak konstitusional tetapi Hakim Enny menolak penciptaan norma baru oleh MK. Hal ini selaras dengan prinsip Kalsen bahwa *value judgment* tidak boleh menjadi dasar sah atau tidaknya suatu norma.²⁸ Dengan demikian, Hakim Enny bersifat independen karena hanya melakukan analisis hukum sebagaimana diajarkan oleh Kalsen.

Hakim Daniel Yusmic P. Foekh dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:²⁹

“Walaupun saya sepakat dengan penghapusan syarat usia minimal, saya berbeda pendapat dalam aspek argumentasi hukum yang digunakan mayoritas. Perlu adanya pemisahan fungsi yang tegas agar Mahkamah tidak menciptakan norma baru yang tidak memiliki dasar konstitusional yang eksplisit.”

Daniel menegaskan bahwa penambahan norma baru oleh adalah bentuk pelanggaran fungsi normatif yang semestinya menjadi wewenang legislatif. Hal ini sejalan dengan prinsip Kalsen bahwa “keabsahan norma hanya berlaku bila dibentuk oleh organ yang berwenang menurut sistem hukum yang berlaku”³⁰ Maka, dapat disimpulkan cara pandang hakim Daniel sudah sesuai dengan ajaran Kalsen dan telah independen dalam putusannya.

Hakim Konstitusi Saldi Isra di dalam *dissenting* opinionnya banyak menyoroti hal-hal yang dianggapnya “janggal” dalam proses pengambilan keputusan termasuk menyoroti pertimbangan hukum hakim lainnya. Hal ini membuat hakim Isra seolah seorang pengamat; bukan hakim yang sedang menangani perkara.

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap UUD 1945.” Hal. 60

²⁸ Hans Kalsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 9–10.

²⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap UUD 1945.” Hal. 62

³⁰ Kalsen, *Pure Theory of Law*. Hal. 198–202.

Hakim Wahiduddin Adams di dalam *Dissenting opinion*nya berpendapat bahwa MK seharusnya menolak permohonan para pemohon dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

1. Ada atau tidaknya alternatif terhadap Pasal 169 huruf q UU7/2017 dengan penambahan makna yaitu "...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota" adalah masalah *legal policy* dan tidak mengandung persoalan konstitusionalitas.³¹
2. Keyakinan hakim Wahiduddin Adams bahwa gugatan ini diajukan dilatar belakangi oleh keinginan Pemohon agar preferensi rencana pilihan politiknya dalam Pemilihan Umum tidak terhalang;³² Aspirasi ini seharusnya disampaikan kepada Pembentuk Undang-Undang (pemaknaan baru terhadap Pasal 169 huruf q; "...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota)."³³

Dari perspektif Teori Hukum Murni, pandangan dan pendapat hukum yang disampaikan hakim hakim Wahiduddin Adams sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Hans Kelsen. Dengan perkataan lain bahwa hakim Wahiduddin Adams sudah bersifat independen dengan tidak memasukkan unsur-unsur non hukum dalam pandangan hukumnya.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Suhartoyo merupakan hakim yang memberikan pendapat berbeda dalam putusan ini (*dissenting opinion*). Baik hakim Arief Hidayat maupun *Hakim Konstitusi Suhartoyo* tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkara karena menurut mereka para penggugat tidak memiliki legal standing. Pendapat tersebut merujuk pada posisi yang mereka ambil pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023. ³⁴ Perbedaannya adalah bahwa hakim Arif banyak menyoroti aspek administratif dan "kejanggalan-kejanggalan" seperti antara lain pencabuan gugatan, kehadiran Hakim Anwar dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan penjadwalan sidang.³⁵

Dari perspektif Teori Hukum Murni tugas hakim adalah menguji konstitusionalitas norma yang digugat terhadap UUD 1945. Dengan demikian, tindakan Hakim Arief Hidayat yang mengulas perilaku hakim lainnya termasuk hal-hal yang dianggapnya "janggal" bukan isu hukum yang sedang dibahas tetapi isu lain (eika dan administratif) yang tidak termasuk dalam tugas dan wewenang hakim. Dengan demikian, hal tersebut merupakan penyimpangan dari Teori Hukum Murni.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Teori Hukum Murni Hans Kelsen, mayoritas pertimbangan hukum dari sembilan hakim konstitusi dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai

³¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap UUD 1945." Hal. 92

³² Ibid.Hal. 87

³³ Ibid.Hal, 93

³⁴ Ibid. Hal. Hal. 118, 120.

³⁵ Ibid.Hal. 113

dengan ajaran Teori Hukum Murni Hans Kelsen. Bahkan penambahan frase merupakan satu tindakan yang telah mengambil alih wewenang legislatif.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh mayoritas hakim MK dalam putusan No. 90 menggunakan unsur non hukum. Dengan demikian, dari perspektif teori hukum Murni Hans Kelsen, mayoritas hakim tidak independen; karena dipengaruhi oleh unsur atau pandangan politik dan demokrasi.

Saran

1. Dilihat dari sejarahnya, lahirnya MK di seluruh dunia adalah kontribusi dari dari Teori Hukum Murni Hans Kelsen.³⁶ Maka, khusus dalam melaksanakan wewenangnya menguji suatu undang-undang, MK seharusnya konsisten dengan teori Hukum Murni di mana hakim MK hanya berfungsi sebagai penafsir bukan sebagai pembuat norma baru.
2. Dalam konteks pengujian suatu undang-Undang, hakim MK harus menunjukkan independensinya dengan menggunakan norma dasar sebagai satu-satunya acuan; tanpa memasukkan unsur-unsur non hukum seperti pandangan politik, moral, manfaat, dan keadilan hukum dalam pertimbangan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ———. (1967). *Pure Theory of Law. Edited by Max Knight*. Berkeley: University of California Press.
- [2] ———. (2004). *On the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [3] ———. (2005). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- [4] ———. (2016). Maria Farida: Saya Pernah Berbeda Sendiri Di Mahkamah Konstitusi. Kompas.
- [5] ———. Putusan PN JAKARTA PUSAT 105/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, 4AD.
- [6] Asshiddiqie, J. (2004). *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. FH UI Press.
- [7] Bourdieu, P. (1987). The Force of Law : Toward a Sociology of the Juridical Field. *Hastings Law Journal*, 38(5), 805–853.
- [8] Čufar, K. (2021). Pure Theory's Deconstruction. *European Journal of Legal Studies*, 13(1), 155–186. <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/69736>.
- [9] Dah, Robert A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale: Yale University Press.
- [10] Ferejohn, J. (1999). Independent Judges, Dependent Judiciary: Explaining Judicial Independence. *S. CAL. L. REV.*, 72(353).
- [11] Garoupa, N. & Ginsburg, T. (2009). Reputation, Information and the Organization of the Judiciary. *J. Comp. L.*, 4, 226–254.
- [12] Ginsburg, T. & Versteeg, M. (2014). Why Do Countries Adopt Constitutional Review?. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 30(3), 587–622.
- [13] Ginsburg, T. (2003). *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. New York: Cambridge University Press.
- [14] Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law. Edited by Penelope A. Bulloch and Joseph Raz. 2nd ed.* Oxford: Clarendon Press.

³⁶ Saldi Isra and Pan Mohamad Faiz, "The Indonesian Constitutional Court: An Overview," in *Courts and Diversity: Brill's Asian Law Series*, ed. Bertus de Villiers, Saldi Isra, and Pan Mohamad Faiz, vol. 12, 2024, 55–94, <https://brill.com/edcollchap-oa/book/9789004691698/BP000003.xml>.

- [15] Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- [16] Isra, S. & Faiz, P. M. (2024). *The Indonesian Constitutional Court: An Overview*. In *Courts and Diversity: Brill's Asian Law Series*, edited by Bertus de Villiers, Saldi Isra, and Pan Mohamad Faiz, 12:55–94, 2024. <https://brill.com/edcollchap-0a/book/9789004691698/BP000003.xml>.
- [17] Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. New York: Russell & Russell.
- [18] Kompas. (2024). MK Nyatakan Tak Ada Bukti Presiden Jokowi Intervensi Syarat Usia Capres! Indonesia. <https://www.youtube.com/watch?v=YMUQd6mYiCQ>.
- [19] Mahfud, M. D. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- [20] Mahfud, M. D. (2009). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [21] Mahkamah Agung. 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST, 214AD.
- [22] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap UUD 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- [23] Melton, James, & Ginsburg, T. (2014). Does De Jure Judicial Independence Really Matter? Reevaluation of Explanations for Judicial Independence. *Journal of Law and Courts*, 2(2), 187–217.
- [24] Montesquieu. (2001). *Spirit of Laws*. Ontario: Batoche Books.
- [25] Paulson, Stanley L. (1992). *Introduction to the Problems of Legal Theory, by Hans Kelsen*. Oxford: Clarendon Press.
- [26] Pimentel, David. (2013). Judicial Independence in Postconflict Iraq: Establishing the Rule of Law in an Islamic Constitutional Democracy. *George Washington International Law Review*, 46(29), 29–54.
- [27] Tamanaha, Brian Z. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: Oxford University Press.
- [28] The National Judicial College. (2018). Judicial Independence Is Threatened According to 90 of Judges. https://www-judges-org.translate.google.com/news-and-info/judicial-independence-is-threatened-according-to-90-of-judges/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- [29] Thomas, Clarence. (2020). Judges Should Not Rule by Own Beliefs, Says Arch-Conservative Clarence Thomas. *Theguardian.Com*. https://www.theguardian.com/us-news/2020/feb/11/judges-should-not-rule-by-own-beliefs-says-conservative-clarence-thomas?utm_source=chatgpt.com.